

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendapatan Daerah**

##### 1. Pengertian pendapatan

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat penting bagi tujuan-tujuan pemerintah daerah guna mencapainya baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, Menurut uu no 32 tahun 2004 tentang penerimaan daerah pasal 1 angka 15 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran bersangkutan. Dalam definisi lain pendapatan daerah merupakan penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset atau pengurangan utang atau kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dan selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi serta ekuitas dana<sup>1</sup>

##### 2. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 4 uu no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yaitu<sup>2</sup>

- a. Fungsi otoritas, yakni anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

---

<sup>1</sup> Abdul halim, *akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah*, ( Jakarta, Salemba Empat:2008) 66

<sup>2</sup> Muh irvan nur iva, *Proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD)*, tahun 2013 Kota Prepare, Universitas Hasanudin Makasar 2013, hlm 25

- b. Fungsi perencanaan, yakni anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
  - c. Fungsi pengawasan, yakni anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan daerah sudah sesuai dengan kerentuan yang telah disiapkan
  - d. Fungsi alokasi yakni anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian
  - e. Fungsi distribusiyakni anggaran harus mengandung arti /memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  - f. Fungsi stabilitasyakni anggaran harus mengandung arti / harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
3. Sumber sumber pendapatan daerah

Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu dengan menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan sebelum berlakunya otonomi daerah.

- a. Penerimaan asli daerah (PAD)
  - 1. Hasil pajak daerah yaitu pemungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk membiayai rumahtangganya sebagai badan hukum publik, pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan

sebagai pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan

2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan, retribusi memiliki sifat yaitu pelaksanaannya ekonomis, ada imbalan langsung, walau harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil, tetapi ada alternative supaya tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya bugetairnya tidak menonjol, dalam hal tertentu retribusi pemerintah merupakan pengembalian biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat<sup>3</sup>
3. Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menyangkut bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat<sup>4</sup>
4. Pendapatan daerah lain yang sah, yaitu pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha yang sah mempunyai sifat terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan, baik

---

<sup>3</sup> Uu no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

<sup>4</sup> Uu no 33 tahun 2004

berupamateri dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau meningkatkan suatu kebijakan daerah disuatu tempat tertentu<sup>5</sup>

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

### 1. Pengertian asli pendapatan daerah

Berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang, keuangan Negara, Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Besar kecilnya PAD tergantung kepada dua instrument yakni pajak dan distribusi daerah yang juga tergantung kepada perekonomian suatu daerah tersebut. Kecilnya peranan PAD dalam membiayai suatu pembangunan daerah menunjukkan bahwa lemahnya lapangan usaha disuatu daerah tersebut yang potensial memberikan sumbangan kepada penerimaan pendapatan daerah.

### 2. Dasar hukum pendapatan asli daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian pendapatan asli terdapat pada pasal 1 undang undang no 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah

---

<sup>5</sup> Uu no 33 tahun 2004

### 3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No.25

Tahun 1999 yaitu<sup>6</sup>

#### a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

#### b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

---

<sup>6</sup>Hindarto Prasetyo Utomo, *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 – 2004*, UNNES, Semarang tahun 2006

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Perusahaan Milik Daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan lain yang tidak termasuk kedalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinaskemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu.

e. Dana perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan daadari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

f. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah

dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

g. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya: sumbangan daari pihak ketiga kepadadaerah tingkat I atau daerah II dan lain-lain yang dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Pajak

### 1. Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.<sup>7</sup> dijelaskan bahwa dapat dipaksakan berarti jika uang pajak tidak dibayar maka pihak pemerintah berhak menghukum seseorang yang tidak membayar pajak sebagai gantinya

menurut Adriani Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan

---

<sup>7</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar hukum pajak*, (Yogyakarta, Andi:2009) hal 1

pemerintahan.<sup>8</sup>Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjadja Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hokum, guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dan masih banyak lagi definisi yang dikemukakan para ahli perpajakan yang lain, namun dari definisi diatas dapat dirumuskan bahwa pajak ialah iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang pengenaanya berdasarkan undang undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak. Yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur)<sup>9</sup>.

### a. Fungsi anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya kedalam kas Negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan kedalam kas Negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang dari penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi semacam itu kiranya sudah dikenal sejak lama. Bahkan ada yang menyebut sejak jaman purbakala.

---

<sup>8</sup> Pja.adriani dan santoso broto diharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung, Pt Eresco :1991), hal 2

<sup>9</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar hukum pajak*, hlm 17



## b. Fungsi Mengatur

Disamping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas Negara seperti tersebut di atas, pajak mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana kegiatan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi Budgeter) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi *regulernd* yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh adalah cukai minuman keras. Bila pemasukan dari cukai, minuman keras sangat sedikit, yang mengindikasikan bahwa masyarakat tidak banyak lagi mengkonsumsi minuman keras, maka hal itu justru disebut keberhasilan, sekalipun dari sisi *budgeter* tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*).

## 3. Ciri ciri dan karakteristik pajak

Berikut adalah beberapa ciri ciri dan karakteristik pajak

- a. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang undang ataupun peraturan pelaksanaanya

- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terjadi kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment
- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat kedalam kas Negara (fungsi bugeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain,yakni fungsi yang lain<sup>10</sup>

Dari kelima point itu adalah karakteristik dan ciri ciri pajak yang dimaksudkan sebagai pembeda dari iuraniuran lainnya seperti retribusi dan sumbangan, retribusi memang merupakan suatu iuran yang ditujukan semata mata untuk mendapatkan sesuatu dari pemerintah, misalnya pembayaran karena mendapatkan ijin dari pemerintah.

#### 4. Teori teori pemungutan pajak

Terdapat beberapa teori tentang pemungutan pajak sebagai pedoman untuk pemungutan pajak diantaranya yaitu,<sup>11</sup>

##### a. Teori perjanjian

Teori ini megajarkan bahwa pemungutan pajak diwajibkan atas hubungan timbal balik negara dengan anggota masyarakat. Teori ini

---

<sup>10</sup> Sri pud yat moko, *Pengantar hukum pajak* , hal 4

<sup>11</sup>Pronoto,Ayub Tony Satrio Kusumo, *Reformasi Birokrasi Perpajak Sebagi Usaha Meningkatkan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2016 Hlm 95

memandang bahwa pajak itu dibayar sebagai imbalan jasa yang diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum, dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara negara dengan warganya. Buah pikiran ini adalah berdasarkan pada teori “perjanjian sosial” yang dikatakan oleh Jean Jacques Rousseau mengenai asas negara .

b. Teori kedaulatan negara

Teori ini mempunyai pandangan bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan pribadi serta selalu menjaga kepentingan negara untuk generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Untuk melaksanakan fungsinya negara memerlukan pembiayaan oleh karena itu negara mempunyai hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya, atas prinsip pembelaan sosial yang digunakan politik modern.

Selain dua teori tersebut ada beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran pemungutan pajak dengan cara cara yang dapat dipaksakan yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>;

---

<sup>12</sup>Pronoto, Ayub Tony Satrio Kusumo, *Reformasi Birokrasi Perpajak Sebagai Usaha Meningkatkan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2016 Hlm 96

a. Teori asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup juga tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan, oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi dimana untuk mendapat perlindungan, warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis dan tidak ada pembelanya lagi, karena pada dasarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Misal jika seseorang meninggal, kecelakaan atau kehilangan negara tidak akan mengganti seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu tidak ada hubungan langsung antara pembayar pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak.

b. Teori kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh oleh pekerjaan negara makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya, meskipun teori ini masih berlaku namun masih sukar untuk dipertahankan karena orang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pemerintah atau negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

c. Teori gaya pikul

Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan hartanya. Untuk

keperluan ini, diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk pajak. Yang menjadi dasar pada teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak setiap orang harus sama, pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melalui pengeluaran/pembelanjaan seseorang.

d. Teori kewajiban pajak mutlak atau teori bukti

Berlawanan dengan teori diatas yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara diatas kepentingan warganya, maka dalam teori ini berdasarkan atas paham *organischestaatsler* yang menyatakan bahwa justru karena sifat negara inilah yang membuat adanya hak mutlak untuk memungut pajak. Orang orang tidaklah berdiri sendiri dan pasti adanya persekutuan (yang kemudian menjadi bagian dari negara ) sehingga persekutuan itu berhak atas satu dan lainnya. Sejak dulu, hak ini sudah diakui dan orang orang sudah menyadarinya sebagai suatu kewajiban untuk memberikan bukti kepada negara dalam bukti pembayaran pajak

e. Teori gaya beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara pemungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya yang baik dan memandang efek baik tersebut sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini pemungutan pajak dipandang sebagai gejala didalam masyarakat yang dapat disamakan dengan pompa yaitu, mengambil dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali

kepada masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang mencakup kedua kepentingan tersebut.

## 5. Asas-asas pemungutan pajak

### a. Ditinjau Dari Aspek Ekonomi (Perolehan Ekonomi)<sup>13</sup>

#### 1. Asas Sumber

Menurut asas sumber

- a. Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan itu berbeda.
- b. Yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimana mereka berada.
- c. Objek yang dikenakan pajak hanya yang dikeluarkan dari sumber penghasilan yang terletak dinegara tersebut.

#### 2. Asas domisili

Menurut asas domisili

- a. Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat subjek pajak berdomisili.
- b. Subyek yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang berdomisili dinegara tersebut.

---

<sup>13</sup>Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Diadit Media, 2010) Hlm 10

- c. Yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh subyek pajak dimanapun.

### 3. Asas nasionalis

Menurut asas nasionalis

- a. Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat asal.
- b. Yang dapat dikenakan pajak adalah orang yang kebangsaan negara tersebut dimanapun mereka berada.
- c. Obyek pajak yang dapat dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh.

### b. Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Falsafah Hukum.

Filisuf aristoteles yang terkenal dengan bukunya *Retorika* mengatakan bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Dengan demikian bahwa tujuan hukum pajak pun untuk membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas asas pajak ditinjau dari aspek keadilan dan hukum meliputi<sup>14</sup>;

4. Asas kadilan asas keadilan ini harus dipegang teguh dengan baik untuk prinsip mengenai perundang undangan maupun dalam prakteknya sehari-hari. Namun keadilan itu sulit dicapai, karena keadilan itu bersifat relatif, artinya apa yang dianggap adil oleh suatu masyarakat atau dianggap adil pada suatu saat tertentu belum tentu adil pada saat yang lain. Salah satu usaha dalam mencapai keadilan adalah

---

<sup>14</sup>Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, Hlm 11

mengusahakan supaya pemungutan pajak dapat diusahakan supaya pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata. Adam Smith dalam bukunya mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak dalam *The Four Principles* dengan urutan sebagai berikut;

- a. *Equality*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan subyek pajak yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya, artinya dalam keadaan sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- b. *Certainty*, yaitu pajak yang dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromi artinya adanya kepastian hukum dalam pemungutan pajak, baik mengenai subyek pembayarannya.
- c. *Convenience of payment*, yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Seperti karyawan dan pegawai akan lebih mudah membayar pajak pada saat mereka menerima gaji atau honorarium, apakah setiap hari setiap minggu atau setiap bulan.
- d. *Efficiency*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat hematnya, jangan sekali kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.



## 6. Sistem pemungutan pajak

Pada dasarnya terdapat dua sistem yang penulis tulis yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang yaitu sistem pemungutan pajak Official assessment system, Self assessment system.

- a. Pajak Official Assessment System, Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

Sistem ini juga diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi, wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB tersebut berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
  2. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya.
  3. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
  4. Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak.
- b. Pajak Self Assessment System

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ), sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak tersebut. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.

Cara pemungutan pajak dengan *Self assessment system* juga mempunyai kelemahan yaitu wajib pajak akan menghitung sekecil kecilnya pajak yang harus ia bayarkan kepada negara. Karena tidak semua wajib pajak jujur menghitung pajaknya sendiri. Sistem pemungutan pajak ini berlaku di indonesia setelah reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang.<sup>15</sup>

## 7. Tarif pajak

---

<sup>15</sup><http://www.akuntansilengkap.com/pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-lengkap/>, diakses tgl 3/01/2018

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tariff pajak yang dikenal antara lain:<sup>16</sup>

a. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. tarif pajak progresif

Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

2. tarif pajak progresif proporsional

Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

---

<sup>16</sup><https://catatanlogi.com/tarif-pajak/>, diakses pada tgl 03/01/2018

### 3. tarif pajak progresif degresif

Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

#### b. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

#### c. Tarif Proporsional

Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

#### d. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00.

e. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

f. Tarif Spesifik.

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

g. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

#### **D. Pajak Daerah**

1. Pengertian

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>17</sup>

## 2. Jenis pajak daerah

Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari

### a. Pajak provinsi:

- 1 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

### b. Pajak kabupaten/kota

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
7. Pajak Parkir.

Besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001.

Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan

---

<sup>17</sup><http://padjakdaerah.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.htm>, diakses pada tgl 03/01/2018

Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.<sup>18</sup>

## **E. Pajak Daerah Kabupaten Serang**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>

## **F. Pajak Reklame**

### **1. Pengertian Pajak Reklame**

Sesuai dengan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. pengenaan pajak reklame tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

---

<sup>18</sup><http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-pajak-daerah-jenis-dan-kriteriannya.html>. diakses pada tgl 03/01/2018

<sup>19</sup><http://padjakdaerah.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.htm>, diakses pada tgl 03/01/2018

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah harus lebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Pemugutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-Undang No 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame
- e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota

---

<sup>20</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,(jakarta Rajawali Pers 2016),hlm 381

<sup>21</sup> Mahirot Pahala Siahaan,*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,hlm 383



### 3. Objek Pajak Reklame

#### a. Objek pajak reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini<sup>22</sup>

1. Reklame papan/billboard; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
2. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
4. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disembarkan, dipasang,

---

<sup>22</sup> Mahirot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm 384

digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar.

5. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
  6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan dibawa oleh orang.
  7. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, lesar, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
  8. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
  9. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
  10. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- b. Bukan pajak reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu<sup>23</sup>

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya.
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditempatkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor.

#### 4. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Reklame

Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak

---

<sup>23</sup> Mahirot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm 384

adalah orang atau pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh badan pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.<sup>24</sup>

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang wajib pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>25</sup>

## 5. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

### a. Dasar pengenaan pajak reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah *nilai sewa reklame* (NSR). Yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu

---

<sup>24</sup> Mahirot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm 386

<sup>25</sup> Mahirot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm 386

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal ini NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.<sup>26</sup>

Dalam peraturan daerah tentang pajak reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

1. Besarnya biaya pemasangan reklame.
2. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
3. Lama pemasangan reklame.
4. Nilai strategis lokasi.
5. Jenis reklame.

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa nsr ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan menteri dalam negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{nilai jual objek reklame (NJOR)} + \text{nilai strategis pemasangan reklame (NSPR)}$$

---

<sup>26</sup> Mahirot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm 387

Nilai jual objek reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penyanggan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, dipergakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator:

1. Biaya pembuatan/konstruksi
  2. Biaya pemeliharaan
  3. Lama pemasangan
  4. Jenis reklame
  5. Luas bidang reklame dan
  6. Ketinggian reklame
- b. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi

masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

c. Perhitungan Pajak Reklame

Besar pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai dengan rumus berikut

Pajak 
$$= \text{tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

terutang

Tarif 
$$= \text{tarif pajak} \times \text{Nilai sewa reklame}$$

Pajak

**6. Masa Pajak Reklame**

Pada pajak reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwim dapat dilihat pada contoh dibawah ini.

- a. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi pajak reklame jenis megatron, vidiotron (dynamics board, video wall); billboard/papan (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, neon sign, neon box) reklame berjalan/kendaraandan reklame suara/permanen
- b. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame melekat, reklame udara dan reklame peragaan.
- c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi jenis pajak baligo dan kain/spanduk/umbul umbul.
- d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan.<sup>27</sup>

Pajak yang terutang merupakan pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak reklame yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota setempat.

## **G. Pajak Reklame Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

---

<sup>27</sup>Mahirof Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm 387



timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>29</sup> Pada masa pemerintahan Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar berupa nilai-nilai dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam mengatur aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw berakar dari prinsip Qurani. Pada masa ini Al-Quran merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad Saw dalam menetapkan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek termasuk perilaku ekonomi dan yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa ini diantaranya zakat, khums, min al-ghonimah (seperlima dari harta rampasan perang), jizyah (pajak hasil pertanian), fai, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Dan dalam pemungutan pajak harus terdapat lima unsur penting yaitu<sup>31</sup>

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya harta
- c. Subjeknya kaum muslimin yang mampu

---

<sup>28</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar hukum pajak*, (Yogyakarta, Andi:2009) hal 1

<sup>29</sup> Gustami, *pajak menurut syariah*, Edisi Revisi, (Bandung, Raja Wali Pers, 2011) 31

<sup>30</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi), (Depok, Rajawali Pers, 2014) hlm 51

<sup>31</sup> Khuzain Rahman, *pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) studi khusus di kota bandar lampung tahun 2010-2015*, UIN Raden Intan Lampung 2017

- d. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negara
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus diatasi oleh ulil amri

Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah harus lebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jika reklame mengandung pujian yang tidak benar, maka perbuatan ini diharamkan karena reklame ini terdapat kebohongan didalamnya, oleh karena itu reklame dalam pandangan islam harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>32</sup>:

- a. Tauhid

---


<sup>32</sup>Teuku meldi kusuma, prinsip dan kriteria periklanan dari perspektif islam, Universitas Syiah Kuala, 2012

Tauhid adalah prinsip utama dalam perspektif islam karena tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya allah yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini, keimanan kepada allah SWT memberikan suatu kekuatan kepada pemasang iklan untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh allah SWT dan rosulnya. Maka kaitanya didalam iklan haruslah memiliki kriteria kriteria sebagai berikut

1. Menggunakan pakaian yang menutup aurat. Berpenampilan menarik dan berakhlak sopan dalam suatu iklan sangatlah penting untuk menciptakan suatu image, akan tetapi penampilan dalam iklan harus sopan yang mengandung nilai nilai islam, sopan dan berakhlak baik dalam tutur kata maupun semua gerakan dalam iklan. Selain enak dilihat dengan penampilan iklan yang baik dan sopan allah SWT juga mencintai orang orang yang berakhlak baik dan membenci kepada mereka yang mempunyai akhlak yang tercela.
2. Perjanjian yang tepat. Banyak sumpah palsu dalam iklan yang menjadi suatu dilema masa kini, banyak iklan yang menyatakan bahwa keluarannya paling baik atau paling berguna dan sumpah tidak ada duanya, sumpah tersebut dalam islam sangatlah dilarang. Apalagi bila sumpah palsu tersebut berkaitan dengan hadiah yang akan diberikan kepada pengguna dan harga yang sedikit allah SWT berfirman dalam surat ali imron ayat 77<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Departemen agama RI, Al quran dan terjemahannya (Bandung,PT Sygma Examedia arkan leema,2013)Q.s Ali imran ayat 77



Yang artinya “*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih*”.

Maka dari itu perjanjian yang tepat merupakan keimanan kepada allah SWT memberikan suatu kekuatan kepada pemasang iklan untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh allah SWT dan rosulnya.

- b. Keadilan, keadilan merupakan nilai nilai yang telah ditetapkan oleh islam dalam sebuah aspek ekonomi islam, islam telah mengharamkan hubungan perniagaan yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang diwujudkan dalam setiap hubungan jual beli dan kontrak perniagaan.
- c. Tidak mencela, mencela dan mengolok olok sudah menjadi hal yang biasa dalam iklan walau secara tidak langsung tidak mengatakan suatu keluaran lain jelek atau tidak baik. Dalam mengolok olok terdapat unsur kesombongan yang tersembunyi dan penghinaan kepada orang lain, serta menunjukan suatu kebodoannya tentang neraca kebijakan disisi allah Swt. Dengan demikian suatu iklan harus memegang unsur yang mumpuni tanpa mencela atau mengolok olok produk atau jasa perusahaan lainnya.

- d. Amanah. Iklan boleh dijadikan media penyampaian amanah dan memenuhi janjinya. Rasulullah sebagai seorang peniaga juga terkenal dengan sifat amanahnya. Dalam prinsip amanah terdapat kriteria asas yang boleh diselerasikan dengan iklan yaitu kejujuran dan tidak berlebih-lebihan

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan untuk mempermudah proses penelitian yang berupa bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran objek yang diteliti

1. Rizqi indrawan (2014) yang berjudul "*pengaruh kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah*" lokasi penelitian dilakukan di dinas pendapatan daerah kota Bandung, dari hasil penelitiannya kontribusi pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, besarnya pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 4,2% sementara sisanya dipengaruhi oleh yang lainnya.
2. Farida idayati (2014). "*Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*", Di kota kota besar seperti Surabaya pajak reklame sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2008 penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 51.897.059.246.00 dan pada tahun 2012 penerimaan pajak Rp. 117.601.450.951.00. kesimpulan pada penelitian ini adalah pajak reklame

dalam penelitian ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah<sup>34</sup>.

3. Khuzain Rahman (2017) dengan judul penelitian “pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ditinjau dalam perspektif ekonomi islam” lokasi penelitian ini terletak di dinas pendapatan dan pengelolaan daerah kota bandar lampung dengan kesimpulan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota bandar lampung, variable pajak reklame dengan t hitung sebesar 13,341 lebih besar dari pada t tabel yaitu sebesar 2,77645 dan t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu atau nilai signifikan lebih kecil dari pada alfa 0,05 yaitu 0,000 ( $0,000 > 0,05$ )<sup>35</sup>.
4. Reni rinawati (2011) dengan judul penelitian ”Analysis Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota surabaya” lokasi penelitian ini terletak di dinas pendapatan kota surabaya dengan kesimpulan memiliki hubungan yang kuat dan positif.

---

<sup>34</sup>Farida idayati.”Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”,STIESIA, Surabaya tahun 2014

<sup>35</sup>Khuzain Rahman,pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) studi khusus di kota bandar lampung tahun 2010-2015,UIN Raden Intan Lampung 2017

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

no	Nama dan Judul	Kasus	Variabel	Hasil atau kesimpulan
1	Rizqi Indrawan (2014) dengan judul penelitian “ pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah”, studi kasus dikota bandung	Bagaimana kontribusi pajak rekalme terhadap pendapatan asli daerah	Pajak reklame (X) Pendapatan asli daerah (Y)	Dari hasil penelitian peneliti pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota B andung, besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah 4,2%
2	Farida idayati (2014).” <i>Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya</i>	Berapakah pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah	Pajak reklame (X) Pendapatan asli daerah (Y)	pajak reklame sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2008 penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 51.897.059.246.00 dan pada tahun 2012 penerimaan pajak Rp. 117.601.450.951.00.

				kesimpulan pada peneitian ini adalah pajak reklame dalam peneliitian ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3	Khuzain Rahman (2017) dengan judul penelitian “pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ditinjau dalam perspectif ekonomi islam”	Berapakah pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Pajak reklame (X) Pendapatan asli daerah (Y)	kesimpulan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota bandar lampung, variable pajak reklame dengan t hitung sebesar 13,341 lebih besar dari pada t tabel yaitu sebesar 2,77645 dan t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu atau nilai signifikan lebih kecil dari pada alfa 0,05 yaitu 0,000 ( $0,000 > 0,05$ ).
4	Reni rinawati (2011) dengan judul penelitian	Bagaimana Pengaruh Pajak	Pajak reklame (X) Pendapatan	Dari hasil penelitiannya bahwa pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh



	"Analysis Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota surabaya	Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	asli daerah (Y)	secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota surabaya, namun penerimaan pajak reklame memiliki hubungan yang kuat dan positif.
--	--	---	-----------------	--

## I. Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata thesis. Hypo berarti kurang dan thesis adalah pendapat. Kesimpulan yang masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian.<sup>36</sup> Untuk mengetahui kebenarannya penulis menggunakan analisis korelasi sederhana. Pengujian Hipotesis akan membawa kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis maka perlu adanya hipotesis alternatif yang selanjutnya disingkat  $H_a$  dan hipotesis nol yang disingkat  $H_0$ ,  $H_a$  cenderung dinyatakan kalimat positif sedangkan  $H_0$  cenderung dinyatakan dalam kalimat negatif.

Dugaan sementara penulis terhadap penelitian ini adalah:

$H_0$ : Diduga tidak terdapat pengaruh antara variabel pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah

---

<sup>36</sup> Heka Faryadi Hendrawan, Analisis Pengaruh Citra Negara Asal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Apple Smartphone Di Surabaya Artikel Ilmiah (2017)

Ha: Diduga terdapat pengaruh antara variabel pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah